



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/01/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP

PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK

*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC) TAHUN 2018*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi serta meningkatkan keterlibatan Indonesia secara aktif pada *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)* dibawah payung Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kementerian PPN/Bappenas ditunjuk sebagai *Focal Point* Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu melakukan kegiatan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC)*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2018*;

d. bahwa ...

- a. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP PEUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK *THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2018.**

- PERTAMA : Mendentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor Terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2018, untuk selanjutnya disebut dengan Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjadi *focal point* bagi Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
 - b. menyusun konsep-konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
 - c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
 - d. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
 - e. menghadiri ...

- e. menghadiri sidang dan pertemuan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
- f. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu Tim Pelaksana menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia;
- b. membantu Tim Pelaksana melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka kegiatan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
- c. membantu Tim Pelaksana melakukan penghimpunan serta pengelolaan informasi yang terkait dengan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC);
- d. membantu setiap Tim Pelaksana menyusun laporan hasil kegiatan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC).

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka kegiatan Tim Koordinasi Lintas Sektor *Focal Point* COMCEC Indonesia, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2018.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing *focal point* dalam mewakili Indonesia pada masing-masing *working group* untuk pertemuan-pertemuan terkait *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of The Organization of The Islamic Cooperation* (COMCEC) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing Kementerian/Lembaga terkait Tahun 2018.

KESEMBILAN ...

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 8/M.PPN/HK/01/2018
TANGGAL 31 JANUARI 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR PELAKSANAAN
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION (COMCEC)*

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan.

Anggota ...

- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Arianto Christian Hartono, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Perdagangan :

Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Dr. Ir. Maruhum Batubara, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Yunus Gastanto, SE, P.G.Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Firdausy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Anjani Putri, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Dr. Haryanto, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ichsan Zulkarnaen, SE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Drs. Muhammad Arif, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Mochammad Firman Hidayat, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Fajar Hadi Pratama, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Sukhad, SIP, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Transportasi dan Komunikasi

Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Transportasi Laut, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Transportasi Darat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Kepala Sub Direktorat Transportasi Udara, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Sub Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Telekomunikasi.

Bidang Dukungan Pilar Pariwisata

- Ketua : Direktur Industri, IPTEK, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Ekonomi Kreatif dan Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Drs. I Dewa Gde Sugihamretha, MPM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Drs. Daroedono, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Ade Faisal, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Yogi Harsudiono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Siti Maftukah, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Pertanian

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Kementerian Pertanian.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Pangan, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Penanggulangan Kemiskinan

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Sub Direktorat Analisa Kebijakan Pengurangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Pilar Kerjasama Keuangan

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Sub Direktorat Pembiayaan dan Analisa Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Sub Direktorat Perimbangan Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Sub Direktorat Belanja Pemerintah Pusat, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Brigitta Ratih Esthi Aryanti, SE, MPAID, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Intan Natasha Putri, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Yeni Oktavia Mulyono, SE, Kementerian PPN/Bappenas.

Bidang Dukungan Teknis


- Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Subbagian Data dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Tulus Sujadi, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Imam Musadad, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Sunugroho, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Miran, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Didi Sahlan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttt

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati